



PUTUSAN

Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAI ZARAH Binti RIDUAN
Tempat Lahir : Kampung Lalang
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 03 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Kapang Lalang RT. 001 RW. 002 Kel. Teluk Radang Kec Kundur Utara Kab. Karimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2017 dan ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan di Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh:

- Penyidik, Polres Karimun sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 144/Pe.Pid..PH/2017/PN.Tbk....tanggal 12 Juli 2017..;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 144/Pen.Pid/2017/PN.Tbk.tanggal 5 Juli 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 144/Pen/Pid/2017/PN.Tbk. tanggal 5 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam beserta kartu;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN mengirim messenger ke nomor hand phone Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA yang isinya "Bang Agung carikan Mai tamu, Mai mau pulang kampung" dan dibalas "Abang ajalah dari pada orang lain" dan terdakwa balas "Seriuslah" dan dibalas "Ya lah abang serius, tapi nanti di mana ?" dan terdakwa balas "Di kamar Mai aja, jangan lupa bawa serbuk (shabu)" dan dibalas "Ya" kemudian komunikasi terputus dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mengirim messenger lagi ke nomor hand Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA yang isinya "Kog lama kali bang" dan dibalas "Ya nanti" kemudian komunikasi terputus dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA datang ke tempat kos terdakwa yang terletak di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun yang mana di lantai 1 kedai kopi tempat terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bekerja, sedangkan kamar kos terdakwa ada di lantai 2, pada saat itu terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedang berada di kedai kopi (bekerja) dan sebelumnya terdakwa telah ada mengatakan kepada Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bahwa terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA mau datang sambil membawa shabu sehingga pada saat Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bertemu dengan Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA, Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI mengatakan kepada Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA supaya nantinya shabu tersebut disisakan sedikit untuk Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI, dan setelah itu Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA naik ke lantai 2 sedangkan terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI masih bekerja di kedai kopi (lantai 1) dan tak lama kemudian Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA turun dari lantai 2 dan pergi keluar dan tak lama kemudian datang lagi ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA naik ke kamar terdakwa di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu, kemudian Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA potong menjadi 2 paket Narkotika diduga jenis shabu tersebut dan setelah selesai dipotong kemudian yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecilnya lagi terdakwa gunakan bersama Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA dan pada saat itu shabu tersebut habis digunakan dan setelah selesai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu tersebut yang mana Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA ada memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan turun ke bawah (kedai kopi) untuk menjumpai Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI dan menyerahkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil yang dititipkan dari Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA, setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja di kedai kopi sedangkan Sdr. AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA istirahat di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/020600/2017 tanggal 26 April 2017 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui dan diditanda tangani oleh Pgs. Pimpinan Cabang WENDY SAPUTRA, SE;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5031/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ELVINA Binti ZAINUDIN EFENDI, MAI ZARAH Binti RIDUAN, AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA dan TUA HALOMOAN HARAHA Bin YUSUP HARAHA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pada saat **menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN mengirim messenger ke nomor hand phone Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH yang isinya "Bang Agung carikan Mai tamu, Mai mau pulang kampung" dan dibalas "Abang ajalah dari pada orang lain" dan terdakwa balas "Seriuslah" dan dibalas "Ya lah abang serius, tapi nanti di mana ?" dan terdakwa balas "Di kamar Mai aja, jangan lupa bawa serbuk (shabu)" dan dibalas "Ya" kemudian komunikasi terputus dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mengirim messenger lagi ke nomor hand Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH yang isinya "Koq lama kali bang" dan dibalas "Ya nanti" kemudian komunikasi terputus dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH datang ke tempat kos terdakwa yang terletak di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun yang mana di lantai 1 kedai kopi tempat terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bekerja, sedangkan kamar kos terdakwa ada di lantai 2, pada saat itu terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedang berada di kedai kopi (bekerja) dan sebelumnya terdakwa telah ada mengatakan kepada Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bahwa terdakwa AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH mau datang sambil membawa shabu sehingga pada saat Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bertemu dengan Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH, Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI mengatakan kepada Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH supaya nantinya shabu tersebut disisakan sedikit untuk Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI, dan setelah itu Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH naik ke lantai 2 sedangkan terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI masih bekerja di kedai kopi (lantai 1) dan tak lama kemudian Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH turun dari lantai 2 dan pergi keluar dan tak lama kemudian datang lagi ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH naik ke kamar terdakwa di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu, kemudian Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH potong menjadi 2 paket Narkotika diduga jenis shabu tersebut dan setelah selesai dipotong kemudian yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecilnya lagi terdakwa gunakan bersama Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH dan pada saat itu shabu tersebut habis digunakan dan setelah selesai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu tersebut yang mana Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH ada memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan turun ke bawah (kedai kopi) untuk menjumpai Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI dan menyerahkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil yang dititipkan dari Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH, setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja di kedai kopi sedangkan Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH istirahat di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/020600/2017 tanggal 26 April 2017 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui dan ditandatangani oleh Pgs. Pimpinan Cabang WENDY SAPUTRA, SE;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5031/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ELVINA Binti ZAINUDIN EFENDI, MAI ZARAH Binti RIDUAN, AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH dan TUA HALOMOAN HARAHAH Bin YUSUP HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pada saat **memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH datang ke tempat kos terdakwa yang terletak di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun yang mana di lantai 1 kedai kopi tempat terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bekerja, sedangkan kamar kos terdakwa ada di lantai 2, pada saat itu terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedang berada di kedai kopi (bekerja) dan sebelumnya terdakwa telah ada mengatakan kepada Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bahwa terdakwa AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH mau datang sambil membawa shabu sehingga pada saat Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bertemu dengan Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH, Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI mengatakan kepada Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH supaya nantinya shabu tersebut disisakan sedikit untuk Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI, dan setelah itu Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH naik ke lantai 2 sedangkan terdakwa bersama Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI masih bekerja di kedai kopi (lantai 1) dan tak lama kemudian Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH turun dari lantai 2 dan pergi keluar dan tak lama kemudian datang lagi ke tempat kos terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH naik ke kamar terdakwa di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu, kemudian Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH potong menjadi 2 paket Narkotika diduga jenis shabu tersebut dan setelah selesai dipotong kemudian yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Sdri. ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecilnya lagi terdakwa gunakan bersama Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH dan pada saat itu shabu tersebut habis digunakan dan setelah selesai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu tersebut yang mana Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH ada memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan turun ke bawah (kedai kopi), melanjutkan bekerja di kedai kopi sedangkan Sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH istirahat di dalam kamar terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 201704190054 dari RSUD KAB. KARIMUN tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL MUIN RITONGA dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Karimun MORYATI. AM. AK, terhadap urine dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METHAMPHETAMINE yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN saat **menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ASRAWADI:

- Bahwa saksi bersama anggota sat narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.00 wib di kamar kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun .
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.00 wib anggota sat Resnarkoba Polres Karimun ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUA HALOMOAN HARAHAHAP (dalam berkas lain) kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar jam 13.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ELVIANA Binti ZAINUDIN (dalam berkas lain) di tempat kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun.
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan setelah dilakukan introgasi terdakwa ELVIANA Binti ZAINUDIN mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP yang diterima dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib saksi bersama saudari IRMAYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN di tempat kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu ditemukan dari dalam kamar kos terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN dan 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam tersebut ditemukan dari atas kasur di dalam kamar sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu tersebut sedang terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN dan mengaku bahwa sebelumnya telah ada menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA kemudian diserahkan kepada terdakwa ELVIANA Binti ZAINUDIN sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu merupakan bekas plastik shabu yang digunakan oleh terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN bersama terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IRMAYANA (dibacakan) :

- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini karena menjadi saksi dalam perkara narkotika atas nama terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.00 wib di kamar kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.00 wib anggota sat Resnarkoba Polres Karimun ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUA HALOMOAN HARAHAHAP (dalam berkas lain) kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar jam 13.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ELVIANA Binti ZAINUDIN (dalam berkas lain) di tempat kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan setelah dilakukan interogasi terdakwa ELVIANA Binti ZAINUDIN mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP yang diterima dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar jam 13.00 wib saksi bersama saudara ASRAWADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN di tempat kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu ditemukan dari dalam kamar kos terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN dan 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam tersebut ditemukan dari atas kasur di dalam kamar sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu tersebut sedang terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN dan mengaku bahwa sebelumnya telah ada menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening dari terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA kemudian diserahkan kepada terdakwa ELVIANA Binti ZAINUDIN sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu merupakan bekas plastik shabu yang digunakan oleh terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN bersama terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut dari terdakwa AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA (dalam berkas lain).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AGUNG PRIMA HARAHA Bin LOKOT HARAHA :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.30 wib di pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa May Zarah mengirim pesan yang intinya meminta kepada saksi untuk mencarikan pelanggan dengan alasan terdakwa ingin pulang kekampungnya dan saksi menawarkan dirinya untuk menjadi pelanggannya, lalu saksi menyetujui tawaran terdakwa namun terdakwa meminta saksi untuk membawa serbuk (shabu).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi datang ke kos-kosan terdakwa dan saat itu saksi membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari saksi Tua Halomoan.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut saksi potong menjadi 2 paket kecil dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ paket, $\frac{1}{2}$ paket saksi dan terdakwa gunakan bersama-sama dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca yang selanjutnya di bakar oleh terdakwa dengan menggunakan mancis dengan api kecil hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran tersebut menghasilkan asap yang mana dihisap oleh terdakwa beserta saksi secara bergantian.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi menggunakan shabu yang mana sisa $\frac{1}{2}$ paket kecil shabu saksi titipkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi ELVIANA.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun.
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana $\frac{1}{2}$ paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus diplastik putih bening yang dititipkan terdakwa kepada saksi MAIZARAH (Berkas terpisah) kepada saksi yang mana $\frac{1}{2}$ paket kecil narkoba jenis shabu tersebut titipan terdakwa, yang saksi minta dari terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib saksi sedang berada dirumahnya sedang menjaga warung kopi milik saksi di Jalan Setia Budi Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, terdakwa Agung datang ke warung kopi saksi mau menjumpai saksi MAIZARAH, dan saksi berkata lyalah dan saksi berkata kepada terdakwa 'Agung nanti kalau ada shabu kasih sedikit' lalu terdakwa jawab "lyalah kak", lalu terdakwa menuju kamar saksi MAIZARAH.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 Wib, saat saksi menjaga warung kopi saksi Maizarah menyerahkan shabu titipan dari terdakwa, dan saksi menyimpannya didalam dompet merk Gucci warna coklat milik saksi.
- Bahwa $\frac{1}{2}$ paket kecil shabu tersebut akan saksi gunakan sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan bukan seorang apoteker dan bukan dalam rangka penelitian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.00 wib di kamar kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa mengirim pesan yang intinya meminta kepada saksi AGUNG PRIMA HARAHAH untuk mencari pelanggan dengan alasan terdakwa ingin pulang kekampungnya dan saksi menawarkan dirinya untuk menjadi pelanggannya, lalu terdakwa menyetujui tawaran saksi, dan terdakwa meminta saksi AGUNG PRIMA HARAHAH untuk membawa serbuk (sabu).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH datang ke tempat kos terdakwa yang terletak di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun yang mana di lantai 1 kedai kopi tempat terdakwa bersama Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bekerja, sedangkan kamar kos terdakwa ada di lantai 2, pada saat itu terdakwa bersama Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedang berada di kedai kopi (bekerja) dan sebelumnya terdakwa telah ada mengatakan kepada saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bahwa saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH mau datang sambil membawa shabu sehingga pada saat Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bertemu dengan Saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH, saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI mengatakan kepada saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH supaya nantinya shabu tersebut disisakan sedikit untuk saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH naik ke kamar terdakwa di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar, saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu dan saksi AGUNG PRIMA HARAHAH memotong 1(satu) paket shabu menjadi 2 paket Narkotika jenis shabu dan setelah selesai dipotong kemudian yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI.
- Bahwa sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecilnya lagi terdakwa gunakan bersama saksi AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang selanjutnya di bakar oleh terdakwa pipet kaca tersebut menggunakan mancis dengan api kecil hasil pembakaran tersebut menghasilkan asap yang lalu dihisap oleh terdakwa beserta saksi secara bergantian.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam beserta kartu;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5031/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama ELVINA Binti ZAINUDIN EFENDI, MAI ZARAH Binti RIDUAN, AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH dan TUA HALOMOAN HARAHAH Bin YUSUP HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/020600/2017 tanggal 26 April 2017 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui dan diditanda tangani oleh Pgs. Pimpinan Cabang WENDY SAPUTRA, SE;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 201704190054 dari RSUD KAB. KARIMUN tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL MUIN RITONGA dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Karimun MORYATI. AM. AK, terhadap urine dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.00 wib di kamar kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab. Karimun .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu.
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa mengirim pesan yang intinya meminta kepada saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP untuk mencari pelanggan dengan alasan terdakwa ingin pulang kekampungnya dan saksi menawarkan dirinya untuk menjadi pelanggannya, lalu terdakwa menyetujui tawaran saksi, dan terdakwa meminta saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP untuk membawa serbuk (shabu).
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP datang ke tempat kos terdakwa yang terletak di Jl. Setia Budi dekat Pasar Baru Puakang Kab. Karimun yang mana di lantai 1 kedai kopi tempat terdakwa bersama Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bekerja, sedangkan kamar kos terdakwa ada di lantai 2, pada saat itu terdakwa bersama Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI sedang berada di kedai kopi (bekerja) dan sebelumnya terdakwa telah ada mengatakan kepada saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bahwa saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP mau datang sambil membawa shabu sehingga pada saat Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI bertemu dengan Saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP, saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI mengatakan kepada saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP supaya nantinya shabu tersebut disisakan sedikit untuk saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP datang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jl Setia Budi Puakang Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun, sesampainya di dalam kamar kos terdakwa, saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP memotong 1(satu) paket shabu menjadi 2 paket Narkotika jenis shabu dan setelah selesai dipotong kemudian yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI.

- Bahwa sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecilnya lagi terdakwa gunakan bersama saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang selanjutnya di bakar oleh terdakwa pipet kaca tersebut menggunakan mancis dengan api kecil hasil pembakaran tersebut menghasilkan asap yang lalu dihisap oleh terdakwa beserta saksi secara bergantian.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5031/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ELVINA Binti ZAINUDIN EFENDI, MAI ZARAH Binti RIDUAN, AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP dan TUA HALOMOAN HARAHAHAP Bin YUSUP HARAHAHAP adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/020600/2017 tanggal 26 April 2017 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui dan ditandatangani oleh Pgs. Pimpinan Cabang WENDY SAPUTRA, SE;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 201704190054 dari RSUD KAB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMUN tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL MUIN RITONGA dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Karimun MORYATI. AM. AK, terhadap urine dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN.**

Ad.2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.00 wib di kamar kosnya yang terletak di Jl. Setia Budi dekat pasar baru Puakang Kab.Karimun.

Menimbang, bahwa didapat pula fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa menggunakan shabu bersama Saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP (berkas terpisah), yang berawal pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa mengirim pesan yang intinya meminta kepada saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP untuk mencarikan pelanggan dengan alasan terdakwa ingin pulang kekampungnya dan saksi menawarkan dirinya untuk menjadi pelanggannya, lalu terdakwa menyetujui tawaran saksi, dan terdakwa meminta saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP untuk membawa serbuk (shabu).

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP datang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jl Setia Budi Puakang Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun, sesampainya di dalam kamar kos terdakwa, saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu dan saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP memotong 1(satu) paket shabu menjadi 2 paket Narkotika jenis shabu dan setelah selesai dipotong kemudian yang $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Saksi ELVIANA Binti ZAINUDIN EFENDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecilnya lagi terdakwa gunakan bersama saksi AGUNG PRIMA HARAHAHAP Bin LOKOT HARAHAHAP yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang selanjutnya di bakar oleh terdakwa pipet kaca tersebut menggunakan mancis dengan api kecil hasil pembakaran tersebut menghasilkan asap yang lalu dihisap oleh terdakwa beserta saksi secara bergantian.

Menimbang. bahwa benarBahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 201704190054 dari RSUD KAB. KARIMUN tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL MUIN RITONGA dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Karimun MORYATI. AM. AK, terhadap urine dari terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa MAI ZARAH Binti RIDUAN adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu telah dilakukan dengan tanpa hak dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis penggunaan narkotika jenis sabu oleh terdakwa, adalah merupakan tindakan yang melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa menggunakan narkotika adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5031/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ELVINA Binti ZAINUDIN EFENDI, MAI ZARAH Binti RIDUAN, AGUNG PRIMA HARAHAH Bin LOKOT HARAHAH dan TUA HALOMOAN HARAHAH Bin YUSUP HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur setiap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis akan memperhatikan penjatuhan pidana yang tepat pada diri terdakwa dalam perkara a quo adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam beserta kartu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendiri-sendiri masyarakat khususnya generasi muda.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAI ZARAH BINTI RIDUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus Narkotika diduga jenis shabu.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam beserta kartu.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tipe SM-B310E warna putih beserta kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPRIADI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RAMDHANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS SOETRISNO, SH. AGUNG NUGROHO, SH.**

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)